



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON WAY TIAS**

Alamat: Jl. Lintas Way Heni-Way Haru Pekon Way Tias Kec. Bangkunat Kab. Pesisir Barat

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON WAY TIAS
NOMOR: 400.7/31/IV.11.12/IV/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Way Tias Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 23 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di PekonWay Tias, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WAY TIAS
Pada tanggal : 23 April 2026



Tembusan:
1. Camat Bangkumat
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Way Tias
Nomor : 400.7/3/IV.11.12/IV/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON WAY TIAS**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	MUHARI SUHENDRA	Ketua	
2	PAISA MAHENDRA	Wakil Ketua	
3	YUYA ZATALIN	Sekretaris	
4	LENI YURITA	Bendahara	
5	MELIA ROSITA	Anggota	
6	SITI ISTIANAH	Ketua TP PKK Pekon Way Tias	
7	DEWI ROSITA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	PITRYA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	AMSIYAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
10	RINA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
11	AMELIA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
12	NURMALENA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
13	M. YASIR	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
14	MAD YUSNI	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN PEKON WAY TIAS



MUHARI SUHENDRA